

## WAKAF TUNAI DAN PEMBERDAYAAN UMAT

**Aisa Manilet**

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon  
E-mail: ichamanilet@yahoo.co.id

### ABSTRACT

In addition to as one of the spiritual-dimensioned teachings aspect, waqf is also a doctrine emphasizing the importance of economic welfare (social dimension), which is expected to play an active role in building and prospering the community. Development of waqf in Indonesia has now increased up to *qash waqf* (cash). In the historical perspective, waqf was most instrumental in developing social activities, economics and Islamic community culture by establishing the places of worship, education, health, social and public libraries, such as in the middle east. Therefore the existence of waqf in Indonesia either unmoving or moving waqf should be a serious attention from the government, so the usage can impact significantly.

**Keywords:** waqf

### ABSTRAK

Disamping sebagai salah satu aspek ajaran yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial), yang diharapkan akan berperan aktif dalam membangun dan mensejahterakan umat. Perkembangan wakaf di Indonesia kini telah mengalami peningkatan hingga ke *qash wakaf* (tunai). Dalam prespektif historis, wakaf sangat berperan dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dengan mendirikan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social dan perpustakaan umum, seperti halnya di timur tengah. Untuk itu keberadaan wakaf di Indonesia baik itu wakaf tidak bergerak atau wakaf bergerak harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, sehingga pemanfaatannya dapat berdampak secara nyata.

**Kata kunci:** wakaf

## PENDAHULUAN

Kenyataan kemiskinan dan kesenjangan yang selalu ditemukana dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan mayoritas muslim, merupakan suatu masalah yang sangat krusial dan sangat memprihatinkan. Berbagai analisa, teori dan kebijakan telah diambil untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, akan kemiskinan tersebut masih terus melekat dalam hidup dan kehidupan masyarakat di negara ini. Ketidak seriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan jutaan kaum *dua'fadi* seluruh tanah air merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan spirit dan komitmen Islam terhadap persaudaraan, keadilan social dan *filantropi* (kedermawanan), karena masalah filantropi menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran atau doktrin Islam.

Pada hakikatnya kemiskinan di dunia ini merupakan suatu problem yang sangat krusial, bahkan sebagian orang berpendapat, ini adalah suatu keniscayaan, apalagi dengan diterapkannya sistem kapitalisme global. Sebagai dampaknya Negara di dunia menjadi terdikotomi antara negara

kaya dan negara miskin, begitu juga penduduk disuatu Negara, sekalipun Negara itu adalah Negara kaya. Hal inipun terjadi di Indonesia, yang mempunyai akibat luas bagi masyarakat, khususnya masalah pengangguran dan kemiskinan yang pada akhirnya berdampak kepada semakin terpuruknya kehidupan sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan kesejahteraan secara komprehensif bagi seluruh umat bukanlah suatu hal yang mudah, karena kesejahteraan materiil maupun spiritual dapat tercapai dengan cara yaitu terjaminnya hak-hak asasi manusia terutama hak untuk mendapatkan keadilan, keamanan, ketenangan, kenyamanan, karena Islam sendiri sangat konsen dengan keadilan kemanusiaan meliputi berbagai segi termasuk keadilan ekonomi. Islam memiliki lembaga-lembaga keuangan non bank antara lain seperti wakaf, institusi wakaf telah berkembang di negara-negara timur tengah seperti Saudi Arabia, Mesir, Siria, Yordania dan lain-lain. Khususnya di Indonesia lembaga wakaf juga telah banyak dikenal oleh masyarakat, lembaga ini dapat mewujudkan keadilan.

Di tengah problem soaial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial), yang diharapkan akan berperan aktif dalam membangun dan mensejahterakan umat.

Bahkan perkembangan wakaf di Indonesia kini telah mengalami peningkatan hingga ke *qash waka*(tunai), kehadiran model wakaf tunai ini menjadi santer dan spektakuler, karena semua orang berkesempatan untuk berwakaf tanpa menunggu sampai menjadi tuan tanah, ia merupakan solusi menjawab kondisi perekonomian bangsa, wakaf tunai dapat menjadi modal dan investasi guna memberdayakan ekonomi masyarakat sehingga negara tidak lagi melakukan hutang luar negeri untuk modal dan menumbuhkan ekonomi negara, bahkan ia dapat menjadi modal untuk memberdayakan dan mengembangkan wakaf mati (tidak produktif), dengan pengelolaan lewat wakaf center atau bank sebagai nazir.

Keberadaan wakaf secara menyeluruh, dapat menjadi instrument untuk pemberdayaan umat, dimana nazir harus berfungsi secara aktif dalam menginventarisir potensi dan skil yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberdayakan potensi yang mereka miliki dengan potensi wakaf yang ada, baik wakaf tidak bergerak atau *Qash waqf*, ketika wakaf dikelola oleh nazir yang cerdas dan produktif, maka dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, dan akan mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, karena peruntukan wakaf adalah untuk kepentingan kemaslahatan umat utamanya untuk pemberdayaan ekonomi umat, yang dikelola dengan sistem syari'ah sehingga memungkinkan penambahan bagi lahirnya wakif baru, karena kesempatan untuk semua masyarakat dapat berdaya, berusaha dan merubah kahidupan ekonominya ke arah yang lebih baik.

## PENGERTIAN WAKAF SECARA UMUM

Secara etimologi wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfar. habasa-yahbisu-habsan*. menahan. Atau berasal dari kata *waqf. radiah* (dikembalikan), *al tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah) (Muh, al-Syarbani, h.319). Secara terminology, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya pada jalan Allah.

Wakaf menurut para ulama: Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapat rida Allah.

Para fuqaha, terdapat beberapa pendapat ulama. Menurut mazhab Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tetapi bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada padanya dan digunakan manfaatnya untuk kepentingan kebaikan dan mendekati diri kepada Allah (Menurut I. Nawawi). Sedangkan menurut Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah, wakaf adalah "menahan harta yang biasa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan."

Menurut mazhab Hanafi, wakaf adalah "menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain" (A.I. Syarkhasi), atau "menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah" (al-Mughni).

Menurut mazhab Malikiyah, wakaf adalah "memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian)" (Ibn Arafah).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku III, Bab I Pasal 215:

"Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam."

Menurut UU Perwakafan No. 41 Tahun 2004 Bab I, pasal 1:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan abadi dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'at Islam.

## PENGERTIAN WAKAF CASH

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat

berharga seperti saham, cek dan lainnya.<sup>1</sup> Pengembangan wakaf dalam bentuk wakaf tunai/qash/uang dalam sejarah Islam telah lama dilakukan, dipraktekkan pada abad kedua Hijriyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam as Zuhri (wafat tahun 124 H), salah seorang ulama' dan peletak dasar *tadwin alhadist* memberikan fatwanya yakni: *"untuk berwakaf dengan dinar dan dirham, agar dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam, dengan cara menjadikan uang yang ada sebagai modal usaha (produktif) dan menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf."*<sup>2</sup>

Kebolehan wakaf tunai juga dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Maliki, bahkan sebagian Ulama' mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut al- Mawardi, bahwa *Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.*<sup>3</sup>

Dalam melegitimasi wakaf tunai di Indonesia saat ini yang diawali dengan sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 yaitu sebagai berikut:

1. Wakaf tunai (*qash waqf/ waqfal-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

## LANDASAN HUKUM WAKAF

1. Surah Ali Imran ayat: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.'*

2. Surah Al Baqarah ayat: 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَأْنَفَقُوا مَنَّا وَلَا أَدَىٰ ۖ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h.1

<sup>2</sup>Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi waqfal Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), h. 20-21

<sup>3</sup>Al Mawardi, *Al Hawi al Kabir*, Mahmud Mukhraj, Juz. IX, (Beirut: Dar al Fikr, 1994), h.379

*'Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir: 100 biji, Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi maha mengetahui.'*

### 3. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا بِمِ  
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ<sup>4</sup>

*'Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal yaitu sedekah jariyah, (wakaf), ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.'* (HR Muslim)

### 4. Pendapat-pendapat para Fuqaha'

### 5. UU No 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006

## TUJUAN DAN MANFAAT WAKAF

Ketentuan pasal 4 dan 5 UU Nomor 41 : tentang tujuan dan fungsi wakaf adalah:

- Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsinya
- Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam pasal 216 KHI disebutkan bahwa fungsi wakaf adalah "merekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf". Tujuan dari wakaf tunai adalah:

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang berupa sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada wakif sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertivikat wakaf uang diatas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sehingga menciptakan integrasi kekeluargaan diantara umat.
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai.<sup>5</sup>

## MANFAAT WAKAF TUNAI

<sup>4</sup>Al-Sayuti, *Al-Jami' al-Saghir*, Vol. I (Kairo: Mathba'ah al-Bab al-Halabih wa Auladuh, 1954), h. 35.

<sup>5</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 68. Dan Lihat pula Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 98

Selain itu, keuntungan wakaf tunai yang fleksibel dan tidak mengenal batas pendistribusian mempunyai keunggulan dan manfaat tertentu dari pada wakaf benda tetap lainnya antara lain:

1. Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat memberikan dana wakafnya tanpa menjadi tuan tanah.
2. Melalui wakaf tunai dan aset-aset yang berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan peranian.
3. Dana wakaf tunai dapat membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *qash flawnya* terkadang naik turun.

Dengan wakaf tunai, umat Islam dapat mandiri dalam mengembangkan pendidikan tanpa menggantungka pada dana APBN.

## **RUKUN DAN SYARAT WAKAF**

### 1. Rukun Wakaf:

- *Wakif: orang yang berwakaf*
- *Mauquf: harta yang diwakafkan*
- *Mauquf alaih: orang yang menerima wakaf*
- *Aqad/sigat waqf: Pernyataan wakaf*

Unsur Wakaf dalam Pasal 6 UU:

- *Nazhir*
- Harta benda wakaf
- Ikrar wakaf
- Peruntukan harta wakaf
- Jangka waktu wakaf

### 2. Syarat Wakaf Secara Umum:

- a. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu
- b. Harta yang diwakafkan adalah yang tahan dalam jangka waktu lama: tanah, bangunan, perabotan, mushaf, buku senjata, kendaraan, sumur dll yang sejenis.
- c. Barang yang cepat habis atau rusak tidak dapat diwakafkan
- d. Uang dapat diwakafkan dengan syarat yang boleh dimanfaatkan hanyalah keuntungan dari uang tersebut, sedang pokoknya ditahan seperti halnya tanah dan sejenisnya
- e. Tujuan wakaf harus jelas

- f. Wakaf segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh wakif
- g. Harta wakaf tidak boleh dijual, diwasiatkan, dihibahkan, dijaminkan, diwariskan.

## **PENGELOLA HARTA WAKAF (NAZHIR)**

Nazhir adalah Pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dijaga, dikelola, difungsikan serta dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang wakaf, yakni agar dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan sosial, maka yang paling memegang peranan sangat penting dan strategis ialah Nadzir. Walaupun dalam referensi fiqih klasik, peranan Nadzir tidak begitu dianggap penting, bahkan tidak termasuk salah satu rukun wakaf, namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya Nadzir ini mendapatkan perhatian khusus dan lebih, bahkan sudah pada saatnya dimasukkan ke dalam salah satu rukun wakaf.

Karena itu rekrutmennya tidak menjadi hak *wakif* semata, atau hanya sekedar saran dan pertimbangan MUI kecamatan dan camat saja, tetapi lebih dari itu harus ada campur tangan BWI. Hal ini dimaksudkan agar Nadzir benar-benar orang yang berkualitas dan mempunyai kualifikasi khusus yang dipersyaratkan oleh BWI.

Syarat Nadzir Menurut pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004:

- Warga Negara Indonesia;
- Beragama Islam;
- Dewasa;
- Amanah,
- Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Meskipun secara umum syarat ini cukup memberikan harapan, namun ada penambahan mengenai syarat kemampuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Eri Sudewo, CEO Dompot Duafa Republika sebagai berikut:

- Syarat Moral:
  - Amanah, jujur dan tanggung jawab sebagaimana yang disyaratkan dalam fiqh
  - Memiliki inovasi: Mencari terobosan-terobosan baru
  - Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI
  - Kreatif: ada kreasi, ada hal-hal yang dilakukan untuk perbaikan

- Mampu mengakses informasi perkembangan wakaf di Negara-negara lain
- Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
- Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual
- Syarat manajemen:
  - Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
  - Visioner
  - Memiliki inovasi: Mencari terobosan-terobosan baru
  - Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan
  - Profesional dalam pengelolaan harta, dan dalam penyusunan laporan, data/pembukuan
- Syarat bisnis:
  - Mempunyai keinginan
  - Mempunyai pengalaman dan/atau siap dimagangkan
  - Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya seorang interpreneur

Dengan syarat-syarat inilah diharapkan *nadzir* harta benda wakaf akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yakni mengelola, mengembangkan dan memberdayakan harta benda wakaf secara professional. *Nazhir* juga perlu mencari solusi yang tepat agar harta wakaf dapat dimanfaatkan dengan baik, agar produktif dan dapat membantu perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya, dengan syarat dan solusi ini insya Allah akan mendapatkan keuntungan maksimal dan dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya, yakni untuk kesejahteraan umat secara menyeluruh.

## MANAJEMEN NAZHIR

Nazhir harus punya kemampuan manajemen yang baik, dalam sebuah teori manajemen modern biasa disebut dengan TQM (Total Quality Management), yang pada umumnya mengacu kepada 4 hal:

1. *Amanah* (dapat dipercaya): dalam hal *in put* atau *out put*-nya:
  - Terdidik
  - Memiliki ketrampilan
  - Adanya *job description* yang baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih wewenang, peran dan tanggung jawab
  - Adanya standar hak dan kewajiban
  - Adanya SOP



2. *Siddiq* (jujur), baik terkait dengan kepribadian SDM nya atau program yang ditawarkan, sehingga masyarakat tidak dimanfaatkan secara sepihak.
3. *Fathanah* (*cerdas/brilian*), *punya kemampuan visioner dan memiliki program untuk memajukan kesejahteraan umat*
4. *Tablig*(*menyampaikan informasi yang benar/transparan*), *terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan, dan siap diaudit oleh pihak manapun.*

Selain itu potret kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga kenazhiran ada tiga aspek:

1. *Transparan*
2. *Public accountability* (pertanggung jawaban umum), karena kepercayaan dan kejujuran harus diupertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat.
3. *Aspiratif* (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga kenazhiran).

### **PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN HARTA WAKAF**

Sebagaimana diketahui bahwa masih cukup banyak harta benda wakaf, terutama yang berupa tanah, yang belum dikelola secara baik dan maksimal sebagaimana diharapkan. Untuk itu kiranya pada saat ini sudah mendesak untuk dikaji, dianalisis dan kemudian dirumuskan strategi pengelolaan dan menerapkannya dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan. Semua ini didasarkan atas keinginan agar harta benda wakaf dapat menjadi salah satu alternatif pemberdayaan ekonomi umat, yang muaranya ialah kesejahteraan umat secara keseluruhan itu sendiri.

Untuk hal itu perlu dibuat rencana program yang jelas dengan tahapan-tahapan yang jelas pula, dan dapat dipilah-pilah dalam jangka waktu tertentu; semisal jangka pendek, menengah dan panjang.

Pada prinsipnya yang perlu segera di wujudkan adalah pemfungsian BWI secara nyata dan maksimal. Artinya BWI, yang keberadaannya telah diakui oleh UU ini, kiranya perlu segera direalisasikan dengan program-program nyata yang strategis. Termasuk yang harus segera dilakukan adalah sosialisasi keberadaan BWI dan peran serta fungsinya, termasuk program-program strategisnya kepada seluruh masyarakat.

Disamping itu penyiapan sumber daya manusia untuk dijadikan sebagai Nadzir yang mempunyai kualifikasi tertentu sebagaimana yang disebutkan di atas perlu segera diupayakan. Bisa saja dimulai dengan rekrutmen calon-calon Nadzir untuk kemudian dididik dan dilatih secara khusus sebelum diterjunkan dalam kerja Nadzir secara nyata.

Lebih dari itu dalam rangka penyelamatan harta benda wakaf yang sampai saat ini masih cukup rawan hilang atau berpindah tangan secara tidak sah, perlu segera dibentuk tim advokasi yang betul-betul mau bekerja secara ikhlas dan maksimal. Tim ini diharapkan dapat mengatasi sengketa tanah wakaf yang saat ini cukup banyak dialami dan terjadi diberbagai daerah, dan pada akhirnya dapat menyelamatkan serta mensertifikatkan tanah-tanah tersebut sebagai harta wakaf.

Pengembangan harta benda wakaf terutama yang berupa tanah, lebih-lebih yang produktif tidak cukup hanya dengan kemauan dan program yang baik, tetap lebih dari itu diperlukan dukungan dana yang cukup. Untuk itu diperlukan kepintaran, kecerdasan, dan hubungan yang baik dengan beberapa lembaga yang diharapkan dapat memberikan dukungan pendanaan tersebut; misalnya Pemerintah, bank syariah, ZIS, IDB, LSM dan lainnya.

Dukungan pengawasan yang ketat dan bertanggung jawab juga sangat diperlukan dalam pengembangan pengelolaan harta wakaf ini. Pengawasan tersebut dapat dari luar, tetapi justru yang lebih penting adalah dari dalam sendiri. Ini semua dimaksudkan agar hal-hal yang tidak diinginkan dan biasanya sebagai penyakit yang paling akut dalam pengelolaan harta wakaf- tidak terjadi. Ini juga sebagai langkah untuk mendukung pelaksanaan undang-undang wakaf yang di dalamnya juga telah memuat sanksi pidana bagi pelanggaran dalam pengelolaan harta wakaf.

## **STRATEGI PENGEMBANGAN HARTA WAKAF**

Pada intinya agar pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana tersebut dapat diberdayakan dan dikembangkan secara maksimal, perlu dirumuskan strategi yang jitu dan mungkin dilakukan. Strategi tersebut dapat berupa:

1. Jalinan kemitraan yang harmonis dengan berbagai pihak, misalnya;
  - Instansi internal pemerintah seperti diknas, koperasi, kesehatan, soaial, pertanian, peternakan.
  - Investasi perorangan
  - Lembaga Investasi usaha non bank
  - Lembaga perbankan syariah
  - Lembaga perbankan Internasioanl
  - Lembaga Penjamin syariah
  - Lembaga Swadaya Masyarakat, dll.
2. Realisasi muatan dan isi undang-undang Wakaf, terutama tentang Badan Wakaf Indonesia dengan segala kelengkapannya, dukungan pemerintah dalam hal pendanaan terhadap operasionalisasi BWI, realisasi fungsi dan peruntukan harta wakaf, serta pengelolaannya secara professional.

### **PEMBERDAYAAN HARTA BENDA WAKAF**

Apabila para pengelola atau para Nadzir harta benda wakaf telah memenuhi standar kualifikasi sebagaimana yang disebutkan di atas, maka pengelolaan harta wakaf tentu akan bisa berkembang dengan baik. Dengan pengelola yang demikian, harta wakaf juga dapat diberdayakan dengan baik dan maksimal sebagaimana diharapkan bersama. Pemberdayaan harta wakaf tersebut dapat dilakukan dengan mengupayakannya sedemikian rupa sehingga harta wakaf dapat dijadikan sebagai:

- Aset yang menghasilkan produk barang atau jasa. Tentu ini memerlukan perencanaan yang matang, termasuk bentuk dan kemungkinan pengembangan serta tantangan dan hambatannya.
- Aset yang berbentuk investasi usaha. Artinya ketika pengelola telah dapat mengumpulkan keuntungan dari pengelolaan harta wakaf, maka keuntungan yang berupa uang tersebut dapat diinvestasikan dalam bentuk musyarakah maupun mudlarabah, kepada lembaga keuangan syariah yang kredibel maupun pengusaha dan pihak-pihak lain yang amanah dan professional. Selain itu dapat pula dilakukan investasi ijarah dan murabahah.
- Pengembangan tanah wakaf agar lebih produktif seperti mengembangkan untuk lahan pertanian, perkebunan atau membangun mini market sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- Pemanfaatan wakaf uang dapat disatukan dengan pemanfaatan wakaf tanah, dimana nazhir menginvestasikan wakaf uang untuk mengembangkan tanah wakaf agar lebih produktif seperti membuat mini market dan lainnya.

### **PEMBERDAYAAN UMAT**

Untuk menggalang pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf, maka perlu dilakukan beberapa hal:

1. Pendataan secara komprehensif oleh pihak nazhir tentang potensi atau skil yang dimiliki oleh masyarakat
2. Pendataan kondisi ekonomi masyarakat
3. Analisa data
4. Tindak lanjut
5. Realisasi pemberdayaan umat melalui harta wakaf, sesuai potensi yang ada sehingga tujuan dan manfaat wakaf dapat tercapai.

Selain itu nazhir harus melakukan beberapa hal yaitu:

1. Memberikan kesempatan secara terbuka bagi seluruh masyarakat dalam mengelola harta wakaf
2. Membuat program kerja
3. Merealisasikan
4. Monitoring
5. Mengevaluasi.

Sehingga harta wakaf yang dikelola oleh umat dapat bermanfaat, dalam kehidupan sosial ekonomi secara menyeluruh.

#### **TEKNIK MEMOBILISASI WAKAF TUNAI**

Selain wakaf tidak bergerak terdapat wakaf lain yaitu wakaf tunai, secara khusus bentuk wakaf ini harus diberdayakan, karena bentuk wakaf ini, relative masih baru tetapi sangat prospektif dan menjadi peluang untuk semua orang untuk menjadi wakif.

1. Model yang ditawarkan oleh Mustafa Edwin Nasution

Mobilisasi ini adalah dengan menarik secara langsung ataupun secara tidak langsung setiap gaji para pegawai baik yang bekerja pada pemerintahan, swasta ataupun bidang-bidang ekonomi lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dengan cara pendekatan lewat pengurus organisasi, pengajian, penawaran program sosial seperti kerja sama dalam pemberian beasiswa, pengembangan pertanian.<sup>6</sup> Penawaran kerja sama ini sangat penting, mengingat, Berdasarkan hasil penelitian PIRAC bahwa sektor pendidikan, keagamaan dan pelayanan sosial adalah bidang yang paling disukai perusahaan di Indonesia dalam menyumbang.<sup>7</sup>

Setelah melakukan cara-cara tersebut, selanjutnya membuat tabel kewajiban wakaf sesuai dengan penghasilan/gaji seseorang (calon wakif) setiap bukannya. Asumsi seorang ekonom Mustafa Edwin Nasution sebagaimana tabel berikut:

TINGKAT PENGHASILAN/ BULAN RP	JUMLAH MUSLIM	TARIF WAKAF/BULAN RP	POTENSI WAKAF RP	POTENSI WAKAF/TAHUN RP
1.000.000,-	12 juta orang	10.000	120 milyar	1,44 triliun
2.500.000,-	6 Juta orang	25.000	150 milyar	1,70 triliun
5.000.000,-	4 juta orang	50.000	200 milyar	2,4 triliun

<sup>6</sup> Zaim Saidi, *Pola dan Strategi Penggalangan Dana Sosial*, (Jakarta: PIRAC, 2003), h.73-97, Lihat juga: Islamic Research and training Institute IDB, *Management and Development of Awqaf Properties*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute IDB, 1997). Bandingkan dengan Kim Kien, *Fundraising For Social Change*, (Calivornia: Cherdom Press, 2001).

<sup>7</sup> Zaim Saidi, *Sumbangan Sosial Perusahaan*, (Jakarta: Fond Fondation dan PIRAC, 2003), h.7

10.000.000,-	2 juta orang	100.000	200 milyar	2,4 triliun
20.000.000,-	1 juta orang	500.000	500 milyar	6 triliun
30.000.000,-	500.000 orang	1.000.000	500 milyar	6 triliun
40.000.000,-	100 orang	2.000.000	200 milyar	2,4 triliun
TOTAL				22,4 triliun

Dari asumsi di atas, Mustafa E Nasution bahkan telah mengkalkulasikan bahwa wakaf tunai di Indonesia mempunyai potensi ekonomi dalam tiap tahunnya sebesar Rp. 3 Triliun,<sup>8</sup> bahkan bisa jauh lebih besar. Potensi ini harus dikelola secara maksimal dan profesional oleh pengelola wakaf, sehingga kontribusi wakaf tunai dalam mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang melanda bangsa ini dapat teratasi.

## 2. Model *Social Investment Bank Limited* (SIBL)

Model SIBL merupakan gagasan wakaf tunai yang dipopulerkan oleh M. A. Mannan (ekonom berkebangsaan Bangladesh), yaitu dengan mengemas mekanisme instrumen *Cash Waqf Certifying* dan merupakan kombinasi alternatif dan solusi mengatasi krisis kesejahteraan yang ditawarkan oleh M. Umer Chapra dengan harapan SIBL menjadi alternatif peningkatan pendapatan bagi jutaan warga negara miskin, juga pilihan yang menguntungkan bagi warga kaya untuk berinvestasi, mendapatkan bagi hasil dan hidup dalam lingkaran warga yang lebih baik, aman dan damai.

Operasional dari *qash waqf certifying* yaitu dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang brebeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda-beda. Aspek inilah yang menjadi keunggulan wakaf tunai diandingkan harta tetap lainnya, karena besarnya dapat disesuaikan dengan kemampuan calon wakaf. Jenis ini merupakan modifikasi kebiasaan klasik, dimana kesempatan berwakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja.

## 3. Model-model Mobilisasi lainnya

- a. Dengan menggalang animo masyarakat melalui partisipasi aktif lewat media massa baik elektronik maupun media cetak (Dompot Dhuafa Republika, Dompot Amal Pikiran Rakyat, SCTV, dengan Pundi Amalnya, TPI Peduli dll, tujuannya untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain, dalam menikmati pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak.
- b. Menyelenggarakan sebuah kegiatan khusus (konser musik, pameran, seminar dll) yang dijadikan ajang promosi, pencitraan atau kampanye.

<sup>8</sup>Kajian lebih lanjut lihat Mestafa E. Nasution, *Wakaf Tunai: Strategi Untuk Mensejahterakan Dana Melepaskan Ketergantungan Ekonomi, Makalah Workshop, Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*, (Batam: Wisma Haji Batam, 2002), h. 14-15.

- c. Menggunakan tangan pemerintah terutama untuk pemberlakuan pajak (*tax deduction*) kepada wakif perorangan dan perusahaan.<sup>9</sup>

### **PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI WAKAF TUNAI**

Krisis ekonomi yang mendera negeri ini telah mewariskan kemiskinan dan penderitaan pada sebagian masyarakat. SBY telah menjadikan program pengentasan kemiskinan sebagai agenda pentingnya, bahkan dalam salah satu pidato kenegaraan, SBY telah banyak menyinggung masalah pengentasan kemiskinan, walaupun sempat mengandung kontroversi, karena berkaitan dengan data kemiskinan yang dinilai banyak kalangan tidak benar. Terlepas dari masalah kontroversial tersebut, tetapi yang jelas masalah kemiskinan, dan keterpurukan bangsa masih menjadi masalah bangsa yang sangat krusial. Sehingga wapres Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur Pasifik. Jamaluddin Kassum mengingatkan, kurang lebih tiga perlima (60 %) penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, sementara 10-20 % hidup dalam kemiskinan absolut (*extreme poverty*).

Dengan hadirnya lembaga non bank seperti wakaf tunai, menjadi solusi, dan kontribusi dalam mengatasi problem kemiskinan, keterpurukan dan kebodohan yang mendera bangsa ini akan teratasi dan dalam jangka waktu tertentu manfaatnya akan lebih signifikan. Selain itu jika dilihat dari tujuan dan kontribusi yang diberikan institusi wakaf tunai menunjukkan bahwa wakaf tunai merupakan sarana strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat antara lain:

1. Dapat memberdayakan pengusaha kecil yang dominan di negara ini 99,9 % pengusaha di Indonesia adalah usaha kecil), dana yang terkumpul dari wakaf tunai dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dengan sistem bagi hasil yang nantinya dapat digunakan untuk menambah harta wakaf lain, atau diperuntukkan untuk kepentingan sosial lainnya.
2. Kesenjangan antara penduduk yang kaya dan miskin dapat diatasi dengan distribusi wakaf tunai secara merata, sehingga semua masyarakat dapat berdaya sesuai dengan skill atau sumber daya yang dimilikinya, sehingga nantinya menghasilkan pendapatan yang diharapkan dapat merubah hidup dan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.
3. Dana wakaf tunai dapat membantu pemerintah dalam melunasi atau mengurangi hutang luar negeri, sehingga ketergantungan akan hutang dan bantuan luar negeri dapat dihilangkan. Dan dapat menambah kemampuan investasi serta meningkatkan tabungan domestik.
4. Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar kaya akan SDA dapat diberdayakan dengan memberikan bantuan sosial dalam hal pendidikan, memberikan beasiswa untuk semua tingkat pendidikan, membiayai atau mengadakan/memberikan

---

<sup>9</sup>Lihat *ibid.*, h.106

pelatihan-pelatihan/kursus-kursus (training/workshop) terkait dengan bidang usaha yang ditekuni oleh masyarakat, sehingga masyarakat lebih profesional.

5. Dapat menjadi modal dalam merenovasi bangunan-bangunan wakaf yang tidak layak pake, dilengkapi dengan sarana dan prasarana, untuk diberdayakan atau disewakan, yang hasilnya dapat menambah harta wakaf, Aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong dapat dibangun gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
6. Keberadaan wakaf tunai dapat membantu perkembangan bank-bank Syari'ah khususnya BPRS, karena wakaf uang bersifat abadi dan termurah yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi semua LKS.
7. Untuk membeli lahan dan membangun sarana prasarana pendidikan dari play group hingga ke perguruan tinggi, TPQ, TPA, juga membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow* nya tidak menentu, bahkan dapat membayar gaji/insentif sivitas akademika. Membiayai bangunan pesanteren, sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dll.
8. Dapat digunakan untuk memfasilitasi berbagai peralatan pertanian dan perikanan bagi para petani dan nelayan yang memiliki skill tetapi tidak memiliki kelengkapan usaha.

Permasalahan ekonomi nasional merupakan sesuatu yang tidak mudah, untuk diselesaikan, butuh keseriusan, komitmen, kejujuran dan kerja keras dalam penyelesaiannya. Tetapi dengan adanya dana wakaf tunai, merupakan solusi, strategis, dan potensial untuk segera digarap secara profesional, serius, sehingga pengaruhnya dapat merubah perekonomian umat. Tetapi untuk mewujudkan tujuan dan manfaat serta prospek wakaf tunai, maka dalam pengembangan dan pengelolaannya berimplikasi pada bagaimana pengelolaan wakaf secara optimal sehingga dapat memberikan pemanfaatan bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan manajemen wakaf yang profesional, amanah, transparan, dan *accountable*, maka *nazhir* (pribadi, organisasi/institusi) harus memiliki kapabilitas, berkualitas, cerdas, dalam memberikan pengutan terhadap *nazhir* maka harus dilakukan pelatihan (training/workshop) atau kegiatan-kegiatan pendukung lainnya.

## KESIMPULAN

Potensi wakaf wakaf yang sangat strategis, menunjukkan bahwa keunikan istitusi wakaf dikarenakan wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki dua dimensi vertikal dan horizontal. Selain itu wakaf juga sebagai satu kebijakan dalam Islam yang menggabungkan antara aspek kerohanian/spiritual dan kebendaan, bahkan wakaf merupakan amal jariyah. Dari segi lembaga sosial ekonomi, wakaf dapat berperan penting dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat yang dihadapi bangsa Indonesia sejak krisis ekonomi.

Dalam prespektif historis, wakaf sangat berperan dalam mengembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam dengan mendirikan sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan perpustakaan umum, seperti halnya di Timur Tengah. Untuk itu keberadaan wakaf di Indonesia baik itu wakaf tidak bergerak atau wakaf bergerak harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, sehingga pemanfaatannya dapat berdampak secara nyata.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah RINomor 28 tahun 1977

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 1978

Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

SK Dir. BI No. 32/36/KEP/DIR tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah

Departemen Agama RI. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

-----. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

-----. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

-----. *Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Wakaf (Nadzi)*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

-----. *Juklak Pensertifikatan Tanah Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.